



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **681/KPU/XII/2016**
Lampiran :
Perihal : Tema Debat Publik/Debat
Terbuka

Jakarta, **15 Desember 2016**

Yth. Kepada
1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pelaksana Pemilihan Tahun 2017

di

tempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memfasilitasi Debat Publik/Debat Terbuka. Adapun kegiatan kampanye melalui Debat Publik/Debat Terbuka berfungsi sebagai sarana pasangan calon untuk mempresentasikan program dan visi misi kepada pemilih secara lebih mendalam

Mengingat pentingnya kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dimaksud, dengan merujuk pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 yang menetapkan 6 (enam) materi dalam pembahasan Debat Publik/Debat Terbuka, maka untuk lebih melengkapi presentasi program dan visi misi pasangan calon, diminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Tahun 2017 untuk juga dapat memasukkan pertanyaan ke dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka, yaitu mengenai:

1. Anti Narkoba;
2. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan.

KETUA,

JURI ARDIANTORO

Tembusan

- Kepada Yth :
1. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional
 3. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
 4. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan